



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 194 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sanaman Mantikei Nomor 06/PY.01.5-LP/620606/2023 tanggal 26 Januari 2023, perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tumbang Taranei;
- c. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sanaman Mantikei Nomor 07/PY.01.5-LP/620606/2023 tanggal 2 Februari 2023, perihal Penyampaian Data Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tumbang Taranei;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 192 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tumbang Taranei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tumbang Taranei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN  
KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN.

- KESATU : Menetapkan perubahan Anggota Pemungutan Suara pada Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Mengubah nama Warto menjadi Mira pada tabel Nomor 14 Kelurahan/Desa Tumbang Taranei;
  - b. Mengubah jenis kelamin Laki-laki menjadi Perempuan pada tabel Nomor 14 Kelurahan/Desa Tumbang Taranei;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 194 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 10  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN  
KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. **KELURAHAN/DESA DAYA MANUNGGAL**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
RANO HARMOKO	L
LISANA	P
DANU	P

2. **KELURAHAN/DESA DEHES**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
GUSMAN EFENDI	L
SAWARIAWATIE	P
SITI FATIMAH INDAH SARI	P

3. **KELURAHAN/DESA KAMANTO**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
RONI	L
MARNO	L
IRAMAYA	P

4. **KELURAHAN/DESA KULUK HABUHUS**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
ALPIAN	L
GERTIE	P
NENCSI	P

5. **KELURAHAN/DESA RANTAU BANGKIANG**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
RUDI K	L
ERNAWATI	P
RIANDI	L

6. **KELURAHAN/DESA TUMBANG ATEI**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
CHANDRA WILOTAMA	L
IRCIA MAGDALENA	P
BOMAN	L

7. **KELURAHAN/DESA TUMBANG KAMAN**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
BETTO	L
MONIKA SULVIA	P
WENIE	P

8. **KELURAHAN/DESA TUMBANG KANEI**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
LISA	P
YENI	P
TIAE SARI	P

9. **KELURAHAN/DESA TUMBANG KAWEI**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
VILOT USMANTO	L
JUMIATI	P
YUPRI YADI	L

10. **KELURAHAN/DESA TUMBANG LABEHU**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
STEVEN SERVASIUS	L
ATIKA SARASWATI	P
ELINATALIANA	P

11. **KELURAHAN/DESA TUMBANG MANGARA**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
SUPRIYONO	L
RESTIANA APRILIA ROSADI	P
KRISTANTO SAPUTRA	L

12. **KELURAHAN/DESA TUMBANG MANGGO**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
DENNY KESUMA	L
LOREN ADE CHANDRA	L
ROSI ERNAWATI	P

13. **KELURAHAN/DESA TUMBANG PANGKA**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
YADIE	L

ARON PRIANATA	L
TONI PORNANDO	L

14. **KELURAHAN/DESA TUMBANG TARANEI**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
ANDRIO AGASI	L
SUGIANTO	L
MIRA	P

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

